



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 007/KINTB/PSI-KEP.2/XII/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. IDENTITAS

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **009/KINTB/PSI-REG/XI/2018** yang diajukan oleh :

Nama : **Purniawan**

Alamat : Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : **Kepala Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah**

Alamat : Jalan Umar Maye Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam persidangan dihadiri oleh Muhammad Haikal selaku Kepala Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah.

- (1.2) Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Termohon.



2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

(2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 31 Oktober 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 1 November 2018 dengan Registrasi Sengketa Nomor : 009/KINTB/PSI-REG/XI/2018.

Kronologi

(2.2) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi melalui surat yang menggunakan kop “Masyarakat Peduli Dana Desa” tertanggal 10 September 2018 kepada Termohon. Adapun informasi yang diminta yaitu:

1. Data APBdes Desa Ranggagata tahun anggaran 2017 dan 2018.
2. Data laporan keuangan penggunaan dan pengalokasian dana APBdes 2017 yang diberikan oleh pemerintah pusat.
3. Data Rekening kas Desa Ranggagata yang ada di Bank NTB.
4. Data laporan keuangan Bumdes Desa Ranggagata tahun 2017 dan daftar nama peminjam.

(2.3) Bahwa karena, Termohon tidak memberikan jawaban terhadap surat sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf (2.2), Pemohon menyampaikan keberatan melalui surat tanpa kop tertanggal 1 Oktober 2018 kepada Termohon.

(2.4) Bahwa terhadap surat keberatan Pemohon, Termohon mengirim surat kepada Pemohon dengan nomor : 140/ /X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018, Perihal : Klarifikasi.

(2.5) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 31 Oktober 2018, dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 1 November 2018 dengan Register Sengketa Nomor : 009/KINTB/PSI-REG/XI/2018.

(2.6) Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 November 2018 telah dilaksanakan sidang pertama, hanya dihadiri oleh Pemohon.



2. Pada tanggal 26 November 2018 telah dilaksanakan sidang kedua, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

(2.7) Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik atas perkara *a quo* untuk melakukan bedah APBdes dan pengawasan pembangunan desa di Desa Ranggagata.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

(2.8) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan.

Petitum

(2.9) Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memutus sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

(2.10) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan mengajukan permohonan informasi publik mewakili masyarakat Desa Ranggagata.
2. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan Masyarakat Peduli Dana Desa.
3. Bahwa Pemohon menyatakan memahami tujuan permohonan informasi yang diminta, namun tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan membedah APBDes dan pengawasan pembangunan desa.
4. Bahwa Pemohon menyatakan permohonan informasi sesuai dengan surat permohonan.

Surat-Surat Pemohon

(2.11) Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Surat Permohonan Informasi tertanggal 10 September 2018.
Surat P-2	Salinan Bukti Tanda Terima Surat Permohonan Informasi, tanggal 17 September 2018.
Surat P-3	Salinan Surat Keberatan tertanggal 1 Oktober 2018.



Surat P-4	Salinan Bukti Tanda Terima Surat Keberatan, tanggal 3 Oktober 2018.
Surat P-5	Salinan Surat Kepala Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 140/ /X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 Perihal Klarifikasi.
Surat P-6	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5202112501760002 atas nama Purniawan.

Keterangan Termohon

(2.12) Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyatakan Kantor Desa Ranggagata adalah badan publik.
2. Bahwa Termohon menyatakan anggaran operasional Kantor Desa Ranggagata bersumber dari Alokasi Dana Desa yang diberikan melalui APBD Kabupaten Lombok Tengah dan Dana Desa yang diberikan melalui APBN.
3. Bahwa Termohon menyatakan informasi yang diminta Pemohon adalah informasi publik.
4. Bahwa Termohon membacakan surat klarifikasi yang diberikan kepada Pemohon diantaranya menyatakan tidak dapat memberikan informasi yang diminta, karena Termohon ragu dengan kapasitas Pemohon dan tidak mencantumkan nama pihak-pihak yang akan membedah APBdes dan apakah memiliki kewenangan, kemampuan serta legalitas dalam membedah APBdes, sehingga kami takut dokumen tersebut salah ditafsirkan, dipahami dan digunakan.
5. Bahwa Termohon menyatakan informasi tentang APBdes tahun 2017 dan 2018 telah diumumkan melalui media elektronik dan non elektronik (Blog Desa, baliho, papan informasi).

Surat-Surat Termohon

(2.13) Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat T-1	Salinan Surat Nomor : 140/28/XI/2018, tertanggal 12 November 2018, Perihal: Klarifikasi.
Surat T-2	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5202112005850001 atas nama Muhammad Haikal.



3. PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b, dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

(3.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi

(3.3) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 5 UU KIP dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.



Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Ayat (7)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam suatu hal dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.



Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Ayat (2)

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

- (3.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:
- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
 - b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
- (3.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (3.3) sampai paragraf (3.8) Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:
- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
 - b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

- (3.10) Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.4) hingga paragraf (3.9) terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf (3.9) huruf a, Majelis berpendapat bahwa



sebagaimana uraian dalam paragraf (2.2) sampai dengan (2.5) bagian kronologis sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan paragraf (3.9) huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dengan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP yang dimaksud Badan Publik provinsi adalah:

Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.

(3.14) Menimbang bahwa Termohon Kepala Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah adalah merupakan Pemerintahan Desa berdasarkan ketentuan :

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



(3.15) Menimbang bahwa Termohon adalah Pemerintahan Desa yang sebagian atau seluruh anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD menjadi dasar pendefinisian Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP.

(3.16) Menimbang bahwa Termohon merupakan Pemerintahan Desa yang dalam hal ini disebut sebagai badan publik berdasarkan UU KIP, sehingga Termohon merupakan Badan Publik pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf g Perki SLIP dan Pasal 14 UU KIP.

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.12) sampai dengan paragraf (3.16), Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

(3.20) Menimbang bahwa dalam sengketa *a quo*, Pemohon mengatasmamakan diri sebagai Masyarakat Peduli Dana Desa.

(3.21) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

“Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama”.

Dan menurut Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas:



“Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarakat. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur”.

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.21) yang menjelaskan masyarakat didefinisikan sebagai kelompok orang maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP angka 3 pemohon dalam hal ini wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah yaitu surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal pemohon mewakili kelompok orang.

(3.24) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.20) sampai dengan (3.23) Pemohon tidak dapat membuktikan diri sebagai pihak yang mewakili kelompok orang karena tidak dapat menunjukkan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah yaitu surat kuasa dan foto copy kartu tanda penduduk pemberi kuasa dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

(3.25) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.18) sampai dengan paragraf (3.24) tersebut Majelis berpendapat, Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

(3.26) Menimbang bahwa kedudukan hukum Kepala Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian



“Kewenangan Relatif” pada paragraf (3.14) sampai dengan paragraf (3.16), sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon).

(3.27) Menimbang bahwa dalam persidangan, Termohon dihadiri oleh Kepala Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah (*vide* Surat T-2).

(3.28) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.26) dan paragraf (3.27), Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

(3.29) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “**Kronologi**” paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.5).

(3.30) Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

(3.31) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “**Kronologi**” paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.5) Majelis berkesimpulan bahwa batas waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU KIP dan Perki PPSIP.



(3.32) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Komisioner berpendapat tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan karena *legal standing* Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diuraikan dalam **paragraf (3.25)**. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki PPSIP, yaitu:

Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

(3.33) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.28) Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan Putusan Sela dan tidak mempertimbangkan pokok permohonan dalam sengketa *a quo*.

4. KESIMPULAN

(4.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon **tidak** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki PPSIP.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

(5.1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Hendriadi** selaku Ketua merangkap Anggota, **M. Zaini** dan **Lalu Ahmad Busyairi** masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa, 4 Desember 2018** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 6 Desember 2018** oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Rihatul Aini Setyawati** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon dan tidak dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis



(Hendriadi)

Anggota Majelis



(M. Zaini)

Anggota Majelis



(Lalu Ahmad Busyairi)

Panitera Pengganti



(Rihatul Aini Setyawati)



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 6 Desember 2018

Panitera Pengganti



(Rihatul Aini Setyawati)

